**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**PENGARUH RATIFIKASI PROTOKOL NAGOYA TERHADAP**

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat)**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, kelangsungan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada kelestarian sumber daya alam. Eksistensi manusia akan terancam punah apabila sumber daya alam mengalami perusakan. Keanekaragaman hayati (*Biological Diversity*) merupakan keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman didalam spesies, antara spesies dan ekosistem. [[1]](#footnote-1)

Tidak ada angka yang pasti tentang seberapa besar keanekeragaman hayati yang ada diseluruh muka bumi, tetapi angka perkiraan menunujukan bahwa di bumi ini terdapat 5 sampai 30 juta spesies makhluk hidup dan sebagian spesies hidup diIndonesia. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 13.187 pulau. Pulau yang satu dengan pulau yang lain dipisahkan oleh lautan sehingga membuahkan ekosistem yang sangat berbeda.

Sedangkan status keanekaragaman hayati yang di keluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011. [[2]](#footnote-2)Keanekaragaman hayati spesies yang di miliki oleh Indonesia terdiri dari 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, 1.112 spesies unfibi dan reptil, 2.800 spesies invertebrata, 1.400 spesies ikan, 35 spesies primata, 120 spesies kupu-kupu. Sedangkan Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki 450 spesies terumbu karang dari 700 spesies terumbu karang di dunia. Kekayaan alam ini baik dalam tingkat ekosistem, spesies dan genetik apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan umat manusia pada umumnya sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dari data tersebut diatas menunjukan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (*Mega Diversity*). Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad remik, yang menganut unit-unit fungsional pewarisan sifat (*Hereditas*) serta pengetahuan tradisional.

Sumber daya genetik Indonesia perlu dikelola, dimanfaatkan sekaligus dijaga kelestariaannya Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dimana dalam prakteknya, kepentingan dan penggunaan sumber daya genetik untuk kepentingan manusia selalu mencakup pula informasi tentang ekspresi genetik untuk menambahkan nilai pemanfaatannya. Sebagai bangsa yang kaya Indonesia ditantang untuk memanfaatkan sumber daya genetik secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari proses pencarian dan pengembangan dari sumber-sumber baru senyawa kimia (*biocemical*), gen (*genetic resources*), dan organism (*micro organism*) yang nantinya akan menghasilkan produk berkualitas tinggi (*bioprospecting*).

Dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini pemanfaatan sumber daya genetik tidak terbatas pada genetiknya saja tetapi juga terhadap produk turunannya (*derivatives*) dari sumber daya tersebut. Produk turunan merupakan satu senyawa biokimia alami yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya alami atau genetik. Produk turunan tersebut berupa:

1. Individu hasil persilangan/perkawinan/metode lainnya
2. Bahan aktif dari metabolisme sumber daya genetik
3. Enzim dan Gen.[[3]](#footnote-3)

Pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik itu sendiri dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat atau komunitas lokal. Karena jasa masyarakat tersebut dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik yang secara terpolakan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, praktik yang terkait.

Sumber daya genetik telah lama di manfaatkan oleh bangsa Indonesia dan bangsa lain didunia. Sumber daya genetik tersebar tidak merata diseluruh dunia, demikian juga penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya genetik. Situasi ini menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antar negara, baik dalam sumber daya genetik maupun teknologi.

Keberadaan negara berkembang dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti sumber daya genetik menjadi salah satu perhatian penting ditingkat internasional di karenakan banyak pencurian dan penyalahgunaan (b*iopiracy*). [[4]](#footnote-4)Sebagai contoh pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (bahan obat, makanan, minuman, pengawet atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Namun demikian, adanya alih teknologi dan pembagian keuntungan ekonomi dari perusahaan besar secara adil belum dirasakan oleh negara berkembang.

Berbagai perusahan besar yang menolak untuk melakukan alih teknologi dan pembagian keuntungan berdalih bahwa sumber daya genetik yang terdapat di negara berkembang secara berlimpah dan merupakan warisan leluhur sehingga termasuk dalam kategori *common heritage humankind* yang dapat digunakan kapanpun oleh siapa pun. [[5]](#footnote-5)Kondisi seperti ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang makin tajam antara kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang terutama dalam bidang teknologi.

Upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik telah dilakukan melalui alokasi sejumlah kawasan baik didarat, dipesisir, maupun dilaut untuk dijadikan kawasan konservasi dalam berbagai bentuk tanaman nasional, kawasan konservasi daratan dan perairan, dan suaka margasatwa darat dan laut. Selain bertujuan untuk melindungi sumber daya genetik, kawasan konservasi juga dimaksudkan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir, lautan, dan daratan dengan meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya. Upaya lain yang telah dilakukan termasuk membuat peta ekologi wilayah Indonesia.

Tetapi perlindungan akan keanekaragaman hayati khas Indonesia masih sangat lemah bahkan beberapa waktu terakhir ini diduga kuat telah terjadi praktek-praktek pembajakan hayati dengan perpindahan sumber daya genetik oleh pihak asing melalui program penelitian. Dampaknya lebih terasa setelah dunia internasional menggaungkan hak paten dan terlihat beberapa sumber daya genetik khas Indonesia telah berkembang dan dimiliki negara lain.

Pengaturan tentang sumber daya genetik awalnya dinyatakan sebagai milik publik yang dapat diakses secara bebas dan belum ada standar perlindungan hukum. Namun dengan adanya Konvensi keanekaragaman hayati (*Convention On Biological Diversity*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1994.

Dalam hal ini indonesia sebagai salah satu negara yang potensial sebagai penyedia sumber daya genetik yang cukup signifikan dalam proses negosiasi dan adopsi protokol nagoya bersama-sama dengan negara lainnya yang memiliki keanekaragaman hayati (*Like Minded Mega Biodiversity Countries-LMMCs)*. Adopsi protokol nagoya telah mengkritisi beberapa persoalan *Convention On Biological Diversity* (CBD) dan salah satunya adalah *Access and Benefit Sharing* (ABS). [[6]](#footnote-6)ABS merupakan salah satu tujuan dari CBD melalui kerjasama secara adil dan merata dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, tetapi pengaturan ABS masih bersifat umum. Keberadaan Protokol Nagoya merupakan tambahan dari CBD yang mengatur tentang akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Protokol Nagoya hanya merumuskan aturan pelaksanaan *Convention on Biological* *Diversity* terkait pemberian *Access and Benefit Sharing.* Keberadaannya menegaskan dan memberikan peluang baru melindungi hak masyarakat lokal terhadap keanekaragaman hayati dan menolak penyalahgunaan (*Biopiracy)*. Indonesia sebagai negara mega keanekaragaman hayati menjadi daya tarik bagi industri-industri di negara-negara maju. Banyak pendaftaran paten atas keanekaragaman hayati yang berasal dari Indonesia tanpa pembagian dan penyebutan asal sumbernya.[[7]](#footnote-7)Beberapa kasus tersebut pernah diungkapkan oleh Tantono Subagyo bahwa terdapat 40 paten di Jepang yang berbahan dasar dari rempah-rempah Indonesia, dengan ini menunjukan bahwa perlindungan melalui paten tidak melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapat pembagian keuntungan.

Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas konvensi atas keanekaragaman hayati (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising From Their Utilization to the Convention on Biologcal Diversity*) dan selanjutnya di sebut Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional dibidang lingkungan hidup dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*).

Perjanjian Protokol Nagoya merupakan yang sangat penting bagi Negara Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas Konservasi Keanekaragaman Hayati. Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntugan yang adil dan seimbang atas konvensi keanekaragaman hayati. Yang pada prinsipnya maksud dan tujuan Protokol Nagoya mengatur:

1. Akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik; dan
2. Pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik; dan
3. Mencegah pencurian sumber daya genetik (*Biopiracy*)[[8]](#footnote-8).

Selain itu sebagai negara *Megabiodiversity countries* Indonesia sangat berkepentingan untuk meratifikasi Protokol Nagoya kedalam legislasi nasional dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya genetik. Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya pada tangga 8 Mei 2013 dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2013.

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam. Maka penulis mengajukan judul:**“ Pengaruh Ratifikasi Protokol Nagoya Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat”**.

1. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penegesahan Protokol nagoya dan Konvensi Rotterdam, dalam http://www.menlh.go.id/penjelasan-pemerintah-atas-rancangan-uu-tentang-pengesahan-nagoya-protocol-dan-kovensi-rotterdam/., di akses pada tanggal 8 januari 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. UU Nomor 11 Tahun 2013,dalam http://blh.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/UU-NO-11-th-2013-Protokol-Nagoya.pdf,hlm 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Analisis Yuridis perlindungan Hukum Terhadap Tradisional Knowledge Dalam Rezim Dan Hak Kekayaan Intelektual Internasional Dikaitkan Dengan Carpet Case, Kasus Pohon Neem India Dan Klaim Malaysia Atas Motif Batik Parang, dalam http://blc-fhugm.blogspot.com/2010/09/analisis-yuridis-perlindungan-hukum.htm diakses pada tanggal 10 januri 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mila Hanifa 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”, Tesis Magister Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012, Hlm 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mrs.Yulia & Zinatul, ”*Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya*, Vol 25, No 2, (Juni 2013), hlm, 271-283. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Loc. Cit*., hlm 271-283 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Loc.Cit* Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penegesahan Protokol nagoya dan Konvensi Rotterdam, dalam http://www.menlh.go.id/penjelasan-pemerintah-atas-rancangan-uu-tentang-pengesahan-nagoya-protocol-dan-kovensi-rotterdam/., di akses pada tanggal 8 januari 2015. [↑](#footnote-ref-8)